

FUNGSI KELITBANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN KANTOR LITBANG DI KABUPATEN LAMONGAN

RESEARCH INSTITUTION FUCTION IN ORDER TO STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT OFFICE IN LAMONGAN RESIDENT

Joko Susanto

Calon Peneliti pada Balitbang Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayung Kebonsari 56 Surabaya Telp.031-8296458 HP 081230293293
Email : jokosusantobalitbang@yahoo.com

Priyambodo

Peneliti Madya pada Balitbang Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayung Kebonsari 56 Surabaya Telp 031-8290738 HP 08175295235
Email : pridenantes@yahoo.co.id

Diterima : 2 Mei 2014; dirivisi : 17 November 2014; disetujui : 26 November 2014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamongan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi hambatan dan aspek-aspek lain yang terkait dengan organisasi Kantor Litbang Kabupaten Lamongan. Lembaga ini sudah sesuai dengan tupoksinya, namun demikian keberadaannya masih harus ditunjang dengan SDM Peneliti dengan jumlah tiga kali dari jumlah pejabat yang ada. Untuk menghindari tumpang tindih tema dan pemborosan sumber daya, semua kegiatan penelitian/kajian/studi seharusnya dikoordinasi oleh Kantor Litbang Kabupaten Lamongan. Peningkatan anggaran penelitian sangat diperlukan mengingat selama ini salah satu penyebab kurang eksisnya lembaga litbang adalah minimnya anggaran yang menyebabkan keterbatasan kuantitas dan kualitas hasil penelitian.

Kata kunci : fungsi, penguatan, organisasi, Balitbang

ABSTRACT

The goal of the research is to strengthen research and development office of Lamongan Resident. By using descriptive qualitative method to describe barrier and another aspect about organization of research and development office of Lamongan Resident mentioned that research and development office of Lamongan Resident were compatible with its function. Even though the amount of functional employee must more much than common employee. It's must be three times from employee existing. For avoid overlapping the research topic with another division and waste resource it's should be coordinated by research and development office of Lamongan Resident. Increasing of research budgeting is important, it's think of the research and development office existence depend on budgeting matter. And small budgeting cause qualitative and quantitative of research was inadequate with its hope.

Key word: function, strengthening, organization, research and development

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkembang secara dinamis sesuai tuntutan perkembangan dan aspirasi masyarakat. Dinamika perubahan tersebut membawa permasalahan yang teridentifikasi memerlukan pemecahan secara tepat dan cepat. Untuk itu diperlukan pengamatan, indikasi permasalahan, dan kebijakan pemerintah dalam menyikapinya. Hal demikian itu akan mendorong untuk selalu membiasakan berpikir secara sistematis dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada posisi inilah peran dan fungsi penelitian sangat diperlukan, terutama dalam segenap penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelibatan penelitian dan pengembangan (litbang) dalam segala bidang sangat diperlukan untuk merubah tatanan hidup bernegara agar lebih baik dan kondusif sehingga mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Akan tetapi dorongan dan upaya meningkatkan peran litbang saat ini masih lamban, baik secara fungsional maupun institusional.

Adapun lembaga litbang yang baik adalah lembaga litbang yang memiliki: [1] kapasitas untuk menyerap iptek yang berasal dari luar (*sourcing capacity*); [2] kapasitas untuk melakukan riset dan pengembangan iptek (*R&D capacity*); dan [3] kapasitas untuk mendiseminasikan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan (*disseminating capacity*) (Lakitan: 2012).

Sementara Kantor Litbang Kabupaten Lamongan belum mampu atau belum memiliki 3 kapasitas di atas. Karena struktur organisasi masih structuralisme dimana sarana dan prasarannya masih minim, misalnya sampai sekarang belum ada tenaga peneliti sama sekali.

Penelitian dan pengembangan mempunyai dua arti penting yaitu penemuan (*invention*) dan pembaharuan (*innovation*). Kemajuan yang telah dicapai dan dinikmati oleh umat manusia saat ini tidak terlepas dari peranan penelitian dan pengembangan tersebut. Sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini telah terjadi pergeseran fokus manajemen dari O&M (*Organization and Management*) kepada R&D (*Research and Development*). Oleh sebab itu, peran penelitian dan pengembangan sangat mutlak diperlukan, pada lembaga pemerintah maupun swasta.

Secara konseptual peran adalah perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Pada ketiga ilmu tersebut, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu pula. Posisi aktor dalam teater itulah yang kemudian dianalogikan sama dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dari sudut pandang inilah, disusun teori-teori tentang peran.

Berdasarkan pendapat Biddle dan Thomas (1966), teori peran merupakan pengetahuan yang memberi perhatian pada studi perilaku. Karakteristik seseorang dalam konteks dan dengan beragam proses yang dihasilkan, dijelaskan atau dipengaruhi oleh perilaku tersebut. Setiap sistem personal unik dari seseorang akan memengaruhi bagaimana peran dijelaskan dan ditampilkan.

Teori peran terbagi menjadi empat golongan, yaitu (a) orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, (b) perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, (c) kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan (d) kaitan antara orang dan perilaku. Sementara orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial terbagi menjadi 2: (1) aktor (*actor*, pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu, dan (2) target (sasaran) atau orang lain (*other*), yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Dalam kaitan tersebut peran penelitian dan pengembangan pada institusi pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah sudah sepatutnya didorong menjadi bagian penting turut mewarnai perumusan kebijakan, agar kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk program-program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan otonomi daerah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana meningkatkan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di Lingkungan Kabupaten Lamongan yang bertujuan untuk penguatan kelembagaan Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamongan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lakitan (2012) lembaga Litbang yang baik adalah lembaga litbang yang telah mampu [1] menyerap iptek yang berasal dari luar (*sourcing capacity*); [2] melakukan riset dan pengembangan iptek (*R&D capacity*); dan [3] mendiseminasikan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan (*disseminating capacity*) (Tabel 1).

Tabel 1. Tiga kapasitas lembaga litbang dan contoh indikator kinerjanya

Kapasitas Pokok	Contoh Indikator Kinerja
Kapasitas Sourcing	1. Akses ke sumber informasi iptek 2. Tidak terjadi tumpang tindih dan replikasi riset 3. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya 4. Jaringan kemitraan
Kapasitas Litbang	1. Kualitas hasil litbang 2. Relevansi dengan kebutuhan/persoalan nyata 3. Produktivitas kelembagaan
Kapasitas Diseminasi	1. Situs dan frekuensi pemutakhiran informasi 2. Publikasi ilmiah 3. Hasil riset yang dimanfaatkan pengguna 4. Royalti yang diterima

Sumber: Lakitan (2012)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Jatim tahun 2007 menyimpulkan bahwa :

1. Peta kondisi dan posisi Balitbang Jatim berada pada posisi yang lemah. Karena secara internal Balitbang Jatim yang seharusnya fungsional profesional terkendala pada : (1) Kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas; (2) Kebijakan Top manajemen dan pelaksana (struktural) kurang mendukung pengembangan organisasi; (3) Rencana dan program serta tujuan organisasi Balitbang Jatim kurang jelas; (4) Ketidak mampuan Balitbang Jatim bertindak sebagai koordinator penelitian dan pengembangan lintas instansi di lingkungan Pemprov Jatim. Selanjutnya secara eksternal Balitbang Jatim terkendala dengan : (1) Adanya *Mindset policy-maker* yang kurang mendorong kelangsungan dan perkembangan lembaga Litbang; (2) Kuatnya pesaing dari lembaga Litbang lain (perguruan

tinggi dan LSM); (3) Bentuk organisasi Balitbang Jatim yang berorientasi pada struktural-kekuasaan; dan (4) Sikap penolakan kalangan birokrat terhadap perubahan-perubahan organisasi dari organisasi yang berorientasi kekuasaan menuju ke organisasi yang berorientasi fungsional professional.

2. Kuantitas tenaga fungsional Peneliti Balitbang Jatim sangat rendah dan minim. Jumlah mereka hanya 21 di antara 112 personel Balitbang Jatim. Namun secara kualitas pendidikan dan kemampuan para peneliti yang berusia muda sudah cukup memadai, yaitu separo dari mereka sudah berpendidikan S_2 dan S_3 . Mereka sudah aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan baik swakelola maupun kerja sama dengan pihak ketiga, mengisi jurnal, menulis artikel serta melaksanakan kegiatan-kegiatan kelitbangannya lainnya. Keberadaan Balitbang Jatim akan terancam kelangsungannya sebagai sebuah lembaga riset jika tidak segera dipikirkan tentang rekrutmen tenaga fungsional Peneliti yang baru. Karena dalam waktu 3 (tiga) tahun lagi, yaitu nanti pada tahun 2010 sebanyak 7 orang peneliti yang saat ini berusia di atas 60 tahun akan pensiun. Jadi praktis Peneliti Balitbang Jatim nanti tinggal 14 orang.
3. Balitbang Jatim harus segera memenuhi sarana dan prasarana pendukung dan penunjang penelitian serta harus segera mempunyai bidang-bidang keilmuan yang dibutuhkan, yaitu antara lain bidang ilmu : pertanian, pariwisata, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, pertambangan, sumberdaya manusia, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan kebijakan. Secara detail Balitbang Jatim harus memiliki 17 jenis bidang ilmu, 43 jenis sub bidang ilmu, dan 46 jenis bidang penelitian dan atau kepakaran. Oleh sebab itu Balitbang Jatim harus segera merekrut CPNS baru yang mempunyai minat dan bakat melakukan penelitian dan pengembangan. Setelah mereka diangkat jadi PNS, mereka harus diikutkan dalam diklat metodologi penelitian dan diklat penelitian lainnya. Kualifikasi SDM peneliti harus diambilkan dari bibit-bibit yang berkualitas. Lulusan terbaik perguruan tinggi ternama dengan IPK di atas 3. memiliki minat dan bakat untuk senantiasa mau belajar, membaca, meneliti,

dan menulis. Jadi saat ini Balitbang Jatim minimal memerlukan 50 orang tenaga fungsional peneliti baru dari segala bidang ilmu. Jumlah ini sebetulnya masih jauh dari mencukupi jika dikaitkan dengan kebutuhan akan jumlah tenaga fungsional Peneliti yang ideal, karena berdasarkan standar dari negara-negara yang sudah maju seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Singapura seharusnya Provinsi Jatim sudah harus memiliki tenaga fungsional Peneliti sebanyak 100.000 orang.

4. Di mata Kabupaten dan Kota keberadaan Balitbang Jatim masih diharapkan perannya sebagai koordinator dan mitra dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Selain itu hubungan yang lebih ke arah pembinaan dan saling melengkapi sangat diharapkan oleh Kabupaten dan Kota. Sebagai lembaga yang selalu dituntut harus menghasilkan suatu output yang optimal, dalam prakteknya sangat bertolak belakang dengan prasarat untuk menghasilkan suatu hasil yang optimal, yaitu minimnya dana yang diberikan oleh Pemda setempat dan minimnya fasilitas dan peralatan ditambah dengan tidak transparannya birokrat dalam mengelola anggaran penelitian.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data persepsi (kualitatif) tentang keberadaan Kantor Litbang Kabupaten Lamongan. Data yang terkait dengan pendapat yang diperoleh dari hasil diskusi/FGD dengan para stakeholder, ahli hukum, pakar dibidang birokrasi dan organisasi pemerintahan.

Data sekunder yang diperlukan adalah yang terkait dengan struktur organisasi Kantor Litbang Kabupaten Lamongan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Pengumpulan data diperoleh melalui : studi dokumentasi hasil-hasil penelitian, kajian pustaka, dokumen kebijakan, dan media cetak, melakukan *Focus Group Discussion (FGD)*. Lokasi penelitian adalah Kantor Litbang Kabupaten Lamongan. Jangka waktu penelitian adalah 4 bulan terhitung sejak bulan Mei - Agustus 2014.

Data primer dan sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif

kualitatif dimana dalam analisis deskriptif kualitatif dilihat kecenderungan pengelompokkan ke dalam point-point penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dituangkan ke dalam Laporan Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Kegiatan dan Keberadaan Lembaga Kelitbangan

Dalam pasal 8 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek, menyatakan lembaga litbang dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah daerah, bukan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini artinya, bahwa provinsi, kabupaten, maupun kota di seluruh Indonesia perlu membentuk SKPD Litbang dalam bentuk badan atau kantor sesuai dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007.

Pada tataran peran strategisnya amanat yang tersirat dalam UU No. 18 Tahun 2002 pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 ayat (4) UU menyebutkan bahwa fungsi Pemerintah Daerah yaitu menumbuhkan kembangkan motivasi, memberikan simulasi dan fasilitasi serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek diwilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek. Dengan demikian untuk mengembangkan jaringan Iptek di daerah, SKPD yang lebih tepat untuk melakukannya adalah Balitbang, dan bukan SKPD lain.

Dalam PP No. 79/2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan daerah secara berkualitas, oleh sebab itu disinilah peran "Litbang" harus dikedepankan. PP No. 41/2007 dalam penjelasan pasal 22 ayat (5) memberikan ruang tentang adanya bidang/urusan penelitian dan pengembangan.

Dasar hukum lain yang menguatkan kegiatan dan keberadaan keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) telah ditekankan oleh Pemerintah Pusat (Depdagri)

melalui Peraturan Menteri Dalam Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah tertanggal 23 Oktober 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Republik Indonesia Nomor 061/2721/Sj bertanggal 12 November 2007, bahwa Balitbangda harus ada di setiap daerah. Surat Edaran itu menyebutkan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, eksistensi Balitbangda agar tetap dipertahankan di Provinsi, Kabupaten/ Kota. Untuk Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang belum membentuk Balitbangda hendaknya segera membentuk organisasi tersebut.

B. Eksistensi dan Keberadaan Kantor Litbang Kabupaten Lamongan

Dalam pasal 2 ayat (2) butir e Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa pembinaan dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

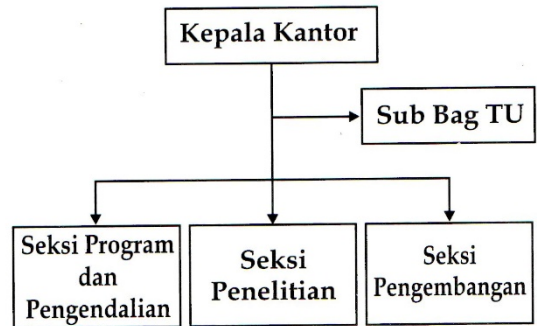
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hendaknya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Hal itu meliputi pengadaan aparat pejabat fungsional peneliti sebagai pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan. Kemudian, dukungan anggaran secara memadai bagi penyelenggaraan tugas-tugas kelitbang. Distribusi sumber daya aparatur/ pejabat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan.

Kantor Litbangda Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan tiga orang Kepala Seksi yaitu Seksi Penelitian, Seksi Pengembangan dan Seksi Program dan Pengendalian.

Jumlah pegawai Kantor Litbang Kabupaten Lamongan adalah 15 orang. Tenaga peneliti menjadi prioritas penguatan internal kelembagaan litbang. Idealnya, perbandingan jumlah pejabat

struktural dengan fungsional peneliti adalah 1 : 3. Jika pejabat struktural di Kantor Litbang Kabupaten Lamongan adalah 5 orang, maka jumlah tenaga fungsional peneliti idealnya adalah 15 orang. Fokus utama saat ini, belum membahas masalah kualitas peneliti namun baru sebatas masalah kuantitas tenaga peneliti.

Struktur Organisasi



Gambar 1 : Struktur Organisasi Kantor Litbang Kabupaten Lamongan

Sejak dibentuk pada tahun 2007 lalu, Kantor Litbangda Kabupaten Lamongan sebagai salah satu institusi pemerintah daerah belum menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga penelitian dan pengembangan secara optimal. Enam tahun terbentuk menjadi bagian pemerintah daerah, Balitbangda Kabupaten Lamongan belum menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga penelitian daerah. Hal ini terlihat dari minimnya kegiatan penelitian yang dilakukan setiap tahunnya (dalam 1 tahun hanya 3 - 5 penelitian), dikarenakan kurangnya perhatian dan dukungan pihak eksekutif dan legislatif terhadap kegiatan penelitian, sehingga pengalokasian anggaran pun tergolong minim.

Belum adanya tenaga fungsional peneliti menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi peran dan fungsinya, dimana anggaran yang minim tersebut dibagi lagi dengan berbagai pihak yang tergabung dalam Pokja Peneliti dalam menyelesaikan berbagai kegiatan penelitian.

Dalam mewujudkan serta mengoptimalkan peran dan fungsi Balitbangda Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas-tugas yang spesifik dan menghasilkan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta eksistensi dan pemberdayaannya perlu dilakukan berbagai

upaya, salah satunya dengan melakukan pemetaan masalah serta kendala yang dihadapi Kantor Litbangda Kabupaten Lamongan dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut.

Sesuai dengan regulasi yang ada, Balitbangda mempunyai fungsi antara lain : sebagai perangkat pendukung, berkewajiban untuk memberikan masukan atau rekomendasi kebijakan bagi kepala daerah serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Menempatkan orang-orang yang tidak berkompeten di badan penelitian dan pengembangan daerah (Litbangda) menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya peranan litbang dalam mendukung pembangunan daerah. Selama ini ada kesan bahwa Balitbang dijadikan sebagai tempat bagi para karyawan yang sudah tidak terpakai di tempat lain atau tidak memiliki harapan untuk dikembangkan, sehingga ada kesan dari para karyawan itu sendiri bahwa Balitbang itu adalah tempat pembuangan. Padahal seharusnya Balitbang merupakan kelembagaan yang sangat penting dan menentukan masa depan daerah yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang potensial yang mempunyai kemauan sekaligus kemampuan untuk mengembangkan diri sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan daerah.

Adanya pandangan keliru terhadap fungsi dan peranan serta tanggung jawab litbang daerah selama ini baik secara internal maupun secara eksternal menyebabkan peranan balitbang daerah benar-benar menjadi lamban seperti persepsi itu. Perubahan persepsi inilah yang harus dan perlu segera dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal, agar Balitbang daerah benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

Sesuai dengan regulasi yang ada, Balitbangda mempunyai fungsi antara lain : sebagai perangkat pendukung, berkewajiban untuk memberikan masukan atau rekomendasi kebijakan bagi kepala daerah dalam perencanaan program pembangunan, dapat memberikan telaah kebijakan yang *up to date* di berbagai sektor serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan. Namun demikian, dalam mewujudkan Kantor Litbang Kabupaten Lamongan sebagai pusat informasi belum sesuai

dengan yang diharapkan oleh pemerintah daerah, karena berbagai kendala yang dihadapi diantaranya kelembagaan belum memiliki *Bargaining Power*, belum memiliki SDM Peneliti dan minimnya anggaran untuk kegiatan penelitian.

C. Peningkatan Peran dan Fungsi Balitbang

Sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan adalah merupakan legitimasi manajerial terhadap arti pentingnya aspek penelitian dan pengembangan sebagai proses awal dalam mendesain kebijakan publik dalam format penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dinamis.

Mensikapi terhadap berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kelitbang, hendaknya dapat ditindak lanjuti dengan penyusunan instrumen kebijakan sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka mendudukkan fungsionalisasi kelembagaan litbang secara baik, yang pada gilirannya akan menciptakan fungsi manajerial sesuai dengan harapan dan keinginan atas kebijakan peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk itu diperlukan persepsi dan kepentingan yang sama bagi seluruh instrumen lembaga kelitbang baik di tingkat Pusat maupun Daerah serta antara lembaga kelitbang dengan SKPD dan para *stake holder* lainnya di daerah dalam memberdayakan fungsi penelitian dan pengembangan.

Berkaitan dengan keberadaan, peran dan fungsi Balitbangda, maka perlu dirumuskan kebijakan umum dan berbagai program-program strategis di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi domain tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan umum pada intinya untuk meningkatkan dan melakukan pembenahan kapasitas internal, yang dibarengi dengan kemampuan untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, antara lain yaitu sebagai berikut ;

1. Mendayagunakan seluruh hasil rekomendasi kegiatan penelitian agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan kebijakan.
2. Mengembangkan kepekaan aparat lembaga litbang terhadap perkembangan kondisi dan lingkungan strategis dan bersifat aktual.

3. Menyusun berbagai langkah dalam rangka penggalangan kegiatan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
 4. Meningkatkan intensitas kegiatan koordinasi dengan unit kerja maupun lembaga-lembaga penelitian lainnya dalam rangka perencanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan.
 5. Memotivasi seluruh aparat lembaga litbang untuk membangun budaya kerja secara profesional, yang mampu mendorong peningkatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan.
 6. Melengkapi fasilitas kerja (prasarana dan sarana kantor) guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, termasuk sarana dan prasarana.
 7. Mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Aparat melalui keikutsertaan dalam berbagai kesempatan diklat dan kursus struktural/ fungsional, serta kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya, workshop dan sejenisnya.
3. Dalam jangka panjang, program-program strategis Lembaga Litbang Daerah diarahkan kepada tersusun dan tersedianya berbagai dokumen, perangkat (tools), dan informasi yang mampu mendukung pengembangan potensi daerah sekaligus mampu mengantisipasi berbagai problematika daerah dalam jangka panjang. Secara praktis, kebutuhan-kebutuhan pendukung tersebut adalah tersedianya berbagai standar, sistem dan regulasi, berbagai perangkat analisis, dan berbagai data dasar (baik numerik dan spasial) yang merupakan *minimum requirement*, yang notabene sangat diperlukan dalam mengelola daerah itu sendiri.

Program-program strategis yang disusun diletakkan dalam kerangka waktu dan pentahapan yang jelas, yakni:

1. Dalam jangka pendek, maka program-program strategis hendaknya diarahkan kepada kegiatan penelitian dan pengembangan yang strategis yang utamanya dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.
2. Dalam jangka menengah, berkaitan dengan proses pembangunan daerah, program-program strategis Lembaga Litbang Daerah diarahkan kepada beberapa kajian pembangunan seperti, memprediksi sasaran pencapaian indikator-indikator makro daerah, kajian aspek spasial berupa pengembangan wilayah secara terpadu (*integrated regional development*), dan ketiga, kajian aspek sektoral yang berupa prioritas sektor pembangunan yang mampu mengisi dan terintegrasi secara utuh dengan konsep spasialnya. Dokumen kajian pembangunan tersebut pada akhirnya merupakan panduan strategis bagi lembaga perencanaan dalam memformulasikan ke dalam program pembangunan daerah secara bertahap, baik dalam kerangka lima tahunan (RPJM) maupun tahunan (RKPD).

Memahami berbagai persoalan tentang keberadaan Balitbangda, maka seyogianya kita harus mampu memberikan pandangan secara jernih terhadap segala persoalan yang ada. Pada intinya kita harus kembali pada filosofi otonomi daerah yang telah memberikan peluang yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan strategis di Daerah, termasuk dalam hal pengaturan struktur organisasi di daerah.

Interpretasi yang mendalam terhadap makna tulisan ini diharapkan dapat merubah cara pandang atas keraguan keberadaan Balitbangda di era otonomi daerah saat ini. Dalam kaitan tersebut, peran Pemerintah Daerah melalui dukungan politis-nya sangat diharapkan tidak hanya terbatas dalam pembentukan institusi Litbang saja, namun yang terpenting adalah bagaimana langkah-langkah pemberdayaan dan optimalisasi perannya, antara lain:

1. Mendudukkan peran strategis Badan Litbang Daerah dalam organisasi dan mekanisme kerja pemerintah daerah secara luas, sehingga tidak terjadi duplikasi peran dan fungsi dengan unit-unit kerja lainnya di daerah;
2. Agar dalam setiap Perda yang mengatur Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah memuat secara jelas dan tegas tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Badan Litbang Daerah, yang menyatakan antara lain bahwa "Setiap Penyusunan Perda/Keputusan Kepala Daerah oleh Dinas/Badan Daerah sebelum ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan Penelitian,

Pengkajian, dan atau Pengembangan oleh Badan Litbang Daerah”.

3. Untuk memenuhi kecukupan kualitas dan kuantitas SDM fungsional Peneliti yang sangat terbatas di daerah, maka diharapkan Kepala Daerah dapat mempersiapkan SDM dibidang Penelitian melalui penempatan Pegawai yang “concern” di bidang penelitian dan pengembangan, serta menguasai metodologi penelitian, dengan melakukan pendidikan dan pelatihan.
4. Memahami masih minimnya dukungan anggaran untuk ketersediaan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka perlu ada dukungan dana/anggaran (minimal 1% dari APBD) yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kegiatan penelitian melalui pengalokasian dana/anggaran minimal 1% dari APBD.

Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa implementasi kebijakan lingkup penelitian dan pengembangan harus dilakukan secara sinergi dan terkoordinasi oleh seluruh unsur Litbang terkait mulai dari tingkat Pusat hingga ke Daerah serta dengan SKPD lainnya. Kerjasama yang baik antar *stakeholders* ini diyakini akan sangat mempengaruhi arah kebijakan dan langkah-langkah implementasi pengembangan institusi Litbang Daerah ke depan.

B Peningkatan Peran dan Fungsi Kantor Litbangda Kabupaten Lamongan

Berkaitan dengan peran, bahwa kondisi saat ini Kantor Litbangda berkonotasi sebagai tempat “karantina” SDM, tidak memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan berbagai penelitian karena adanya “tumpang tindih” dengan penelitian/kajian/studi yang juga dilaksanakan oleh unit kerja lainnya, dan juga karena belum adanya tenaga fungsional peneliti.

Dilihat dari fungsinya bahwa Kantor Litbangda adalah sebagai *Think Tank* untuk penyelesaian masalah. Oleh karena itu, diharapkan Kantor Litbangda mengedepankan agenda riset kebijakan publik yang bersifat antisipatif dan futuristik untuk masa depan.

Dalam hal kelembagaan, dibentuknya institusi kantor Litbang Kabupaten Lamongan

merupakan pengakuan daerah akan arti pentingnya penelitian dan pengembangan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Secara lebih luas, keberadaan lembaga litbangda diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pengakuan tersebut tidak hanya sebatas pembentukan lembaga Litbangda saja, namun diharapkan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk memanfaatkan hasil kajian dan rekomendasi Kantor Litbang Kabupaten Lamongan sebagai bahan pertimbangan ilmiah dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

Selama ini yang terjadi adalah bahwa kegiatan penelitian/kajian atau studi tidak hanya dilaksanakan oleh Kantor Litbangda, tapi juga oleh SKPD lain sehingga terjadi tumpang tindih tema dan pelaksanaan tugas dan fungsi, yang mengakibatkan ketidak efisienan dan ketidak efektifan sumber daya. Diharapkan adanya regulasi pemerintah daerah mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan yang baku, yang secara jelas dan mengikat untuk semua instansi yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kantor Litbang Kabupaten Lamongan, sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2007 sehingga eksistensi sebagai lembaga penelitian terlihat jelas dan nyata.

Dalam penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, jumlah besaran organisasi perangkat daerah ditentukan sesuai dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

Tabel 2

Nilai Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kab. Lamongan Berdasarkan Variabel-Variabel sesuai PP 41/2007, dihitung berdasarkan data Tahun 2012

No.	Variabel	Kondisi Riil	Nilai
1.	Jumlah Penduduk	1.185.692 jiwa	40
2.	Luas Wilayah (Km ²)	1.812,80 km ²	28
3.	Jumlah APBD	Rp 1.472.425.927.000	25
	Jumlah		93

Sumber : Lamongan Dalam Angka, 2013

Dari hasil perhitungan di atas nilai besaran Organisasi Perangkat Daerah Kab. Lamongan adalah 93 (dihitung dengan menggunakan data tahun 2012). Sesuai dengan pasal 21 butir (3) PP 41/2007, maka nilai besaran Organisasi Perangkat Daerah Kab Lamongan lebih dari 70, oleh sebab itu Organisasi Perangkat Daerah Kab. Lamongan terdiri dari:

1. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
2. sekretariat DPRD;
3. dinas paling banyak 18 (delapan belas);
4. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas);
5. kecamatan; dan
6. kelurahan.

Tentang perumpunan bidang pemerintahan menurut Permendagri Nomor 57 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Perumpunan bidang pemerintahan pada prinsipnya adalah penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang ditangani atau diwadahi pada satu lembaga dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta adanya kesamaan dalam penanganan atau pelaksanaan.
2. Perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak dapat menjadi lembaga teknis dan sebaliknya, lembaga teknis daerah tidak dapat menjadi dinas daerah.
3. Pengembangan dari perumpunan urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan, ketersediaan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

Lembaga kelitbangan merupakan salah satu lembaga yang diamanatkan oleh Permendagri

nomor 57 tahun 2007 untuk dibentuk, seperti dalam Lampirannya sebagai berikut:

Badan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah), yang harus dibentuk sekurang-kurangnya, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
2. Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. Badan/Kantor Lingkungan Hidup;
4. Badan/Kantor Ketahanan Pangan;
5. Badan/Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik;
6. Badan/Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi;
7. Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
8. Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
9. Badan Kepegawaian;
10. Inspektorat; dan
11. Rumah Sakit Daerah.
12. Lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Dengan demikian jelas bahwa Badan/Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik harus dibentuk. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memperjelas dan memperkuat keberadaan lembaga Balitbangda Kemendagri dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri dalam Negeri No. 061/2721/SJ bertanggal 12 Nopember 2007 Tentang Eksistensi Balitbangda yang sudah dibentuk di pemerintah daerah agar dipertahankan, sedangkan bagi pemerintah daerah yang belum membentuk Balitbangda agar segera membentuk Balitbangda.

Pada aspek SDM, tidak adanya tenaga peneliti merupakan salah satu kendala keberlangsungan eksistensi Kantor Litbang Kabupaten Lamongan. Padahal lembaga Litbang menuntut adanya jabatan fungsional peneliti dan perekayasa, karena kedua jabatan fungsional tersebut yang seharusnya menjadi motor penggerak kegiatan penelitian atau kajian, yang hasilnya dapat sebagai masukan kepada pimpinan daerah dalam rangka penetapan kebijakan daerah.

Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah. Dasar hukum peneliti diantaranya Keputusan MENPAN Nomor KEP. 128/M.PAN/9/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya; dan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.

Pemenuhan SDM peneliti dapat diadakan langsung dari rekrutmen CPNS atau dari alih fungsi bagi yang sudah menjadi PNS. Syarat menjadi peneliti dengan pengadaan langsung dari CPNS adalah sebagai berikut : a). Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. b). Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda (III/a). c). Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jabatan Peneliti. Sedangkan persyaratan untuk menjadi peneliti bagi PNS yang ingin beralih ke jabatan fungsional peneliti adalah berusia setinggi-tingginya 45 tahun kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional serumpun dengan jabatan Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala LIPI, dan sekurang-kurangnya berijazah S2 serta telah mengikuti dan lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti yang diselenggarakan oleh LIPI.

Kantor Litbang Kabupaten Lamongan sebagai institusi pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan, maka perlu perencanaan SDM Peneliti dan Perekayasa dengan cara mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah. Rekrutment tenaga fungsional peneliti dari unsur CPNS yang *fresh graduate* atau alih fungsi dari pegawai yang sudah ada, yang mana sejak awal penerimaannya memang harus diarahkan untuk menjadi tenaga fungsional peneliti hingga pensiun, tentunya akan menjadi pilar baru yang akan menguatkan fungsi Litbang kedepannya. Dan peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai Diklat sejenis di

Bidang Penelitian dan Pengembangan bagi PNS Kantor Litbang Kabupaten Lamongan agar (minimal) tahu dan memahami tentang lembaga dan kegiatan penelitian.

Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan dan memprioritaskan kegiatan yang berbasis penelitian dan pengembangan, sehingga alokasi anggaran untuk bidang penelitian dan pengembangan dapat lebih ditingkatkan.

Pihak legislatif diharapkan lebih mendukung berbagai kegiatan penelitian yang diusulkan oleh Kantor Litbang Kabupaten Lamongan, dalam rangka akselerasi pembangunan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai aparatur daerah, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan memiliki nilai tambah (*value added*) bagi masyarakat. Penguatan daya saing semakin menentukan keunggulan posisional (*Position Advantage*) daerah.

Berdasarkan Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 Bab VII pasal 16 serta Permendagri Nomor 33 Tahun 2007, maka secara bertahap, dituntut komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk Balitbang dan Statistik Daerah mendekati 1% dari total APBD setiap tahun anggarannya agar dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai institusi penelitian, pengembangan dan statistik daerah.

KESIMPULAN

Lembaga penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dan dipertahankan keberadaannya karena merupakan salah satu unsur pendukung dalam pengambilan keputusan kebijakan dan bersifat spesifik. Bentuk kelembagaan Kantor Penelitian dan Pengembangan yang ada sudah sesuai dengan tupoksinya, namun demikian keberadaannya idealnya harus ditunjang dengan SDM Peneliti dengan jumlah tiga kali dari jumlah pejabat yang ada untuk mengantisipasi perubahan yang ada dalam masyarakat dalam rangka membantu pimpinan daerah dalam pembuatan kebijakan. Dengan minimnya anggaran untuk kegiatan penelitian sangat sulit bagi Kantor Litbangda untuk memaksimalkan peran dan fungsinya, sejak dibentuknya lembaga ini pada tahun 2007 baru ada 35 judul penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan

penelitian/kajian/studi selama ini juga dilakukan oleh SKPD lain sehingga berpotensi menyebabkan ketidak efisienan dan ketidak efektifan sumber daya. Padahal pembentukan Kantor Litbangda dengan maksud agar kegiatan penelitian dan pengembangan dan pengkajian dapat dilakukan secara terkoordinir oleh suatu unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan koordinasi kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan.

SARAN

Untuk meningkatkan fungsi kelitbang dalam rangka penguatan kelembagan kantor Litbang Daerah peran Kantor Litbang dalam fungsinya sebagai '*think tank*' dalam merumuskan berbagai Kabupaten Lamongan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut. Penguatan lembaga dengan memenuhi kebutuhan akan SDM peneliti dengan cara mensosialisasikan persyaratan dan prospek berkarier menjadi peneliti kepada semua SKPD dengan demikian diharapkan timbul minat kepada para PNS yang ada untuk beralih menjadi tenaga fungsional peneliti. Pemenuhan kebutuhan akan SDM peneliti juga dapat dilakukan dengan cara mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk rekrutmen peneliti dari CPNS. Peningkatan kebijakan pemerintah daerah dilakukan dengan cara mengkoordinir semua kegiatan penelitian/kajian/studi yang selama ini juga dilakukan oleh SKPD lain. Hal ini seyogyanya dilakukan untuk menghindari tumpang tindih tema dan pemborosan sumber daya. Setidaknya semua proposal kegiatan penelitian/kajian/ studi dapat dikritisi bersama oleh Kantor Litbangda dengan SKPD yang bersangkutan. Kantor Litbangda dapat bertindak sebagai pusat informasi penelitian yang sudah dan akan dilaksanakan. Diperlukan pengertian dan keberpihakan para *stake holder* terhadap pentingnya kegiatan penelitian dan hasil-hasilnya dalam siklus manajemen di lingkungan birokrasi pemerintahan dan non pemerintahan secara luas. Peningkatan anggaran penelitian sangat diperlukan mengingat selama ini salah satu penyebab kurang eksisnya lembaga litbang adalah karena minimnya anggaran yang menyebabkan keterbatasan kuantitas dan kualitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966. *Role Theory : Concept and Research*. New York : Wiley

Balitbang Jatim. 2007. *Penelitian Upaya Pemenuhan Tenaga Fungsional di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya.

Likitan, Benyamin. 2012. *Penguatan Kapasitas Lembaga Litbang: Strategi untuk Indonesia*. Academia. Edu.

Sarwono, S.W, 2002. *Teori-teori Psikologi Sosial* . PT Raja Grafindo Persada.

....., Keputusan MENPAN Nomor KEP. 128/M.PAN/9/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya

.....,Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.

.....,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

.....,Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

.....,Peraturan Pemerintah No. 79/2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

.....,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

.....,Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional PNS;

.....,Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Penelitian
Dan Pengembangan Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.

.....,Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

.....,Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang
Pedoman Penelitian dan Pengembangan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

.....,Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri (SE Mendagri) Republik Indonesia
Nomor 061/2721/Sj Perihal Eksistensi
Balitbangda

.....,Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

.....,Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian
Pengembangan dan Penerapan Iptek